



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. SAFII SITEPU, S.Ag., S.H., M.H., APRIZAL, S.H.I., KHAIRUL ABDI BUGIS, S.H., Advokat yang berkantor di Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Maret 2024, sebagai Pemohon;

Lawan

Termohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk tanggal 16 April 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah secara Islam pada tanggal 27 September 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx/55/IX/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, tertanggal 29 September 2014; ---

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing diberi nama :

- o ANAK I, Perempuan, Lahir tgl 30-01-2015;
- o ANAK II, Laki-laki, Lahir tgl 22-10-2016;
- o ANAK III, Perempuan, Lahir tgl 16-07-2020,;
- o ANAK IV, Laki-laki, Lahir tgl 20-09-2022;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir bersama di Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara, Namun dikarenakan ada permasalahan antara Pemohon dengan Termohon, akhirnya Pemohon keluar dari rumah kediaman bersama dan saat ini baik Pemohon maupun Termohon bertempat tinggal seperti pada alamat di atas, sampai dengan saat ini; ---

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan damai, hanya bertahan selam 1 (satu) bulan setelah menikah. Setelah itu mulailah timbul permasalahan-permasalahan yang kemudian berujung dengan pertengkaran dan ketidakharmonisan yang terjadi terus menerus, hal mana penyebabnya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Termohon adalah istri yang tidak hormat, tidak patuh pada suami, terbukti Termohon tidak mau mendengar dan/atau mematuhi nasehat suami dan apabila dinasehati, balik malah mara-marah dan sangat keras kepala selalu mau menang sendiri, kendati Pemohon selalu diam dan tak melawannya, akan tetapi hal tersebut membuat rasa sayang dihati Pemohon perlahan hilang dan timbullah ketidaknyamanan hidup dengan Termohon, sehingga tidak jarang hal ini juga sering memicu pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- b. Bahwa Termohon sebagai seorang istri selalu merasa tidak cukup akan nafkah yang Pemohon berikan, padahal Pemohon sudah berusaha semampu mungkin demi Pemohon dan anak Pemohon dengan Termohon yang ada, namun Termohon selalu saja beralasan uang yang Pemohon berikan tidak cukup sampai pada akhirnya pernah anak-anak Pemohon dan Termohon ketika ingin makan meminta nasi ke tetangga



sekitar. Sehingga hal tersebut membuat Pemohon malu di kalangan masyarakat;

c. Bahwa Termohon memiliki kebiasaan buruk yakni memiliki hutang yang sangat banyak tanpa sepengetahuan Pemohon dan tidak jelas untuk apa Termohon berhutang dengan jumlah yang banyak. Ditambah lagi Termohon juga sering menggadaikan kendaraan-kendaraan milik bersama tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon tidak jujur berapa uang gadai tersebut;

d. Bahwa Termohon seringkali menuduh Pemohon telah menjalin hubungan dengan wanita idaman lain (selingkuh) dan semua tuduhan tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Termohon, malah Termohonlah yang kedapatan oleh Pemohon bepergian dengan mantan pacar Termohon. Sehingga hal tersebut sangat menyakiti perasaan Pemohon;

5. Bahwa puncak permasalahan Pemohon dan Termohon atas perselisihan dan pertengkaran pada tanggal 16 Oktober 2022, hal mana antara Pemohon dengan Termohon bertengkar hebat disebabkan karena Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita idaman lain lalu Termohon menodongkan pisau kepada Pemohon. Karena demi keamanan Pemohon dan anak-anak Pemohon memutuskan keluar dari rumah kediaman bersama. Sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi tinggal bersama, sehingga saat ini Pemohon sudah bulat hati mengajukan Permohonan Cerai Talak secara legal di Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

6. Bahwa tentang permasalahan ini, senyatanya kedua belah pihak keluarga telah mengetahui dan berupaya untuk mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan menyerahkan keputusan selanjutnya di tangan Pemohon;

7. Bahwa merujuk **Rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014 angka 4** sehingga berbunyi :
Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (broken marriage) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti. ;

8. Bahwa berdasarkan dalil dan alasan-alasan di atas serta demi mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, setidaknya permasalahan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon telah termasuk dengan apa yang dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan agar berkenan menerima permohonan perkara ini dengan selanjutnya memanggil Pemohon dan Termohon kedepan persidangan untuk diperiksa dan diadili serta dengan memberikan putusan pada perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i atas diri Termohon (**Termohon**) di depan persidangan;
3. Membebankan biaya yang timbul sesuai peraturan yang berlaku;

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon inperson datang menghadap di dampingi oleh kuasanya bernama M. SAFII SITEPU, S.Ag., S.H., M.H., dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xxxx/PAN.PA.W2-A10/HK2.6/IV/2024 tanggal 24 Maret 2024. Kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk yang dibacakan di

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Termohon bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti tertulis

1. Fotokopi Buku/Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang Nomor xxxx/55/IX/2014 tertanggal 29 September 2014, diberi tanda P.;

B. Bukti Saksi

1. **Saksi I**, Umur 28 tahun, Pekerjaan ibu rumah tangga, Agama Islam, Alamat di Kabupaten Deli Serdang, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Tetangga Pemohon.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami-istri dan telah dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Oktober 2014 sebulan setelah menikah;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan masalah ekonomi Termohon tidak mensyukuri apa yang telah diberi Pemohon, Termohon adalah istri yang tidak hormat, tidak patuh pada suami, terbukti Termohon tidak mau mendengar dan/atau mematuhi nasehat suami dan apabila dinasehati,

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon memiliki kebiasaan buruk yakni memiliki hutang yang sangat banyak tanpa sepengetahuan Pemohon dan tidak jelas untuk apa Termohon berhutang dengan jumlah yang banyak dan Termohon seringkali menuduh Pemohon telah menjalin hubungan dengan wanita idaman lain (selingkuh).

- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2022 dan sejak hari itu Termohon tidak lagi tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

2. Saksi II, Umur 53 tahun, Pekerjaan ibu rumah tangga, Agama Islam, Alamat di Kabupaten Deli Serdang, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Ibu Kandung Pemohon.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami-istri dan telah dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Oktober 2014;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan masalah ekonomi Termohon tidak mensyukuri apa yang telah diberi Pemohon, Termohon adalah istri yang tidak hormat, tidak patuh pada suami, terbukti Termohon tidak mau mendengar dan/atau mematuhi nasehat suami dan apabila dinasehati, Termohon memiliki kebiasaan buruk yakni memiliki hutang yang sangat banyak tanpa sepengetahuan Pemohon dan tidak jelas untuk apa Termohon berhutang dengan jumlah yang banyak dan Termohon seringkali menuduh Pemohon telah menjalin hubungan dengan wanita idaman lain (selingkuh)..
- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2022 dan sejak hari itu Termohon tidak lagi tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara sengketa perkawinan antara sesama orang Islam, maka secara formil perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para pihak berperkara telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan berita acara relaas panggilan harus dinyatakan bahwa panggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap didampingi oleh kuasanya bernama M. SAFIL SITEPU, S.Ag., S.H., M.H., dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xxxx/PAN.PA.W2-A10/HK2.6/IV/2024 tanggal 24 Maret 2024 dan telah mengemukakan haknya dipersidangkan, sedangkan Termohon tidak hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi meskipun pemanggilan terhadap Tergugat telah

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan secara resmi dan patut, dengan demikian telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat sesuai petunjuk Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap dan telah mengemukakan haknya dipersidangan, sedangkan Termohon tidak hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi meskipun pemanggilan terhadap Termohon telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dengan demikian telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon sesuai petunjuk Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian telah dilakukan secara maksimal oleh Majelis Hakim dengan menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, namun tidak berhasil. Sedangkan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana petunjuk Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang proses Mediasi di Pengadilan tidak wajib dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim patut dan harus menyatakan upaya damai tidak terlaksana;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah tuntutan perceraian dengan alasan terjadinya pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan seluruh dalil-dalil dalam permohonannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P., serta saksi-saksi yaitu **Saksi I** dan **Saksi II**;

Menimbang, bahwa bukti P. telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, dan memenuhi syarat materiil bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sesuai dengan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang sah;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sejak bulan Nopember 2014;
3. Bahwa penyebab pertengkaran Termohon adalah istri yang tidak hormat, tidak patuh pada suami, terbukti Termohon tidak mau mendengar dan/atau mematuhi nasehat suami dan apabila dinasehati;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sejak bulan Oktober 2022;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, di atas Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sakinah, mawaddah dan rahmah, serta memberikan rasa kentanaman dan ketenangan bagi yang melakukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan dalil nash Al-Quran dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sebagai akibat dari terjadinya pertengkaran yang terus menerus. Pada akhirnya pertengkaran tersebut mengakibatkan terjadinya pisah rumah, sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri. Berdasarkan hal tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah melanggar amanat Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terbukti pula ketidakberhasilan seluruh upaya perdamaian yang dilakukan baik yang dilakukan oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim di persidangan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka harus dinyatakan bahwa ketidakharmonisan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali (broken marriage), dan mempertahankan rumah tangga yang seperti itu adalah sebuah kesia-siaan karena akan menambah beban bathin bagi keduanya, dan jalan terbaik untuk menyelesaikan hal tersebut adalah dengan jalan perceraian;

Menimbang, bahwa salah satu alasan yang memungkinkan untuk mengajukan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam hal mana telah dinyatakan, dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan alasan yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 serta dalil permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam, sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp**172.000,00 (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah)**.

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1445 *Hijriyah*, oleh **Dra. Emidayati** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H.** dan **Dra. Mirdiah Harianja, M.H** sebagai Hakim Anggota, dan

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis, dan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Hj. Halimatusakdiah Hasibuan, S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Dra. Emidayati

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H.

Dra. Mirdiah Harianja, M.H

Panitera Pengganti,

Hj. Halimatusakdiah Hasibuan, S.H., M.H

Perincian Biaya:

1.	PNBPRp 70.000
2.	ProsesRp 50.000
3.	PanggilanRp 28.000
4.	Meterai Rp 10.000
5.	PBTRp 14.000
6.	

Jumlah Rp 172.000

(seratus tujuh puluh dua ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk